Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online

Disampaikan oleh: Muhammad Taufikurrahman Puri Sharon, 8 Juli 2025



Deskripsi



Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

- Laporan yang mencakup realisasi
 Penanaman Modal, Realisasi Tenaga Kerja,
 Realisasi Produksi Termasuk Nilai Ekspor,
 Kewajiban Kemitraan Dan Kewajiban Lain
 Terkait Pelaksanaan Penanaman Modal
- Merupakan media komunikasi antara Pelaku Usaha Dengan Pemerintah Terkait Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Termasuk Permasalahannya



Kewajiban LKPM

- UU No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman modal
 Pasal 15: Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 5 huruf c: Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM

Pasal 32 ayat (1): Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi

Kewajiban Penyampaian LKPM melekat kepada







1. Usaha Kecil

2. Usaha Menengah

3. Usaha Besar

PMA n

PMDN Modal PMDN Modal

PMDN

1 - 5 M

5 - 10 M

Modal

> 10 M

Periode Penyampaian LKPM







1. Usaha Kecil

Setiap 6 bulan/ Semester Semester I:

tanggal 1 -10 Juli

Semester II:

tanggal 1 – 10 Januari

2. Usaha Menengah

Setiap 3 bulan/Triwulan

Triwulan I:

tanggal 1 – 10 April

Triwulan II:

tanggal 1 - 10 Juli

Triwulan III:

tanggal 1 – 10 September

Triwulan IV:

tanggal 1- 10 Januari

3. Usaha Besar

Setiap 3 bulan/ Triwulan

Triwulan I:

tanggal 1 - 10 April

Triwulan II:

tanggal 1 – 10 Juli

Triwulan III:

tanggal 1 – 10 September

Triwulan IV:

tanggal 1- 10 Januari



LKPM disampaikan melalui laman OSS RBA menggunakan akun OSS RBA pelaku usaha, akses di menu Pelaporan

Pelaku usaha yang NIB-nya terbit dari OSS versi sebelum OSS RBA diharuskan bermigrasi ke OSS RBA terlebih dahulu



Jenis LKPM berdasar skala usaha



Usaha Kecil

- Pelaku usaha skala mikro atau kecil dengan nilai modal usaha ≤5 miliar.
- LKPM setiap 6 bulan sekali (per semester)
- LKPM tidak terbagi atas tahap konstruksi dan produksi/operasi komersial.




Usaha menengah dan Besar

- Pelaku Usaha skala menengah Rp 5 10 miliar.
- Pelaku Usaha skala besar > Rp 10 miliar.
- LKPM disampaikan setiap 3 bulan (per triwulan).
- LKPM terbagi atas tahap konstruksi dan produksi/operasi komersial.



Pembelian lahan, Pra feasibility study, Biaya Persiapan



Bangunan, Pembelian mesin, dan peralatan, Instalasi mesin, dan lain-lain

Operational cost, Biaya maintenance, Biaya lain-lain



Penambahan kapasitas dan faktor produksi lainnya, penggantian mesin-mesin lama, replanting, dan lain-lain



Produksi dan Perluasan

LKPM Tahap Produksi

Komponen LKPM

1. Data kegiatan usaha	2. Realisasi Modal	3. Penggunaan Tenaga kerja	4. Produksi barang dan jasa satu tahun	5. Kewajiban Perusahaan
Otomatis terinput berdasar data profil usaha di OSS RBA	a. Modal tetap • Modal pengadaan tanah • Modal Bangunan • Modal Mesin dan suku cadangnya • Modal Lain-lain b. Modal kerja satu kali turn over • * Untuk NON UMK dilaporkan saat tahap Produksi	a, Tenaga kerja Indonesia b. Tenaga kerja Asing	- Dilaporkan satu kali di Triwulan IV	a. Kewajiban Divestasi b. BPJS Ketenagakerjaan c. Kemitraan dengan UMKM d. Pelatihan tenagakerja e. Tanggung jawab sosial perusahaar f. Kewajiban pengelolaan lingkungan g. Kewajiban lain sesua sektor
Untuk UMK dan NON-UMK – Tahap Konstruksi			Tambahan NON-UMK - Tahap Produksi	

Data Sharing antara OSS dan LKPM



Profil Pelaku Usaha

- Akun OSS RBA
- Identitas pelaku usaha
- Alamat pelaku usaha
- Status dalam usaha




Profil Usaha

- Identitas usaha
- Alamat usaha
- Status usaha
- NPWP
- KBLI
- Perizinan dan kewajiban usaha

Rencana invetasi

- Modal Tetap
- Pengadaan tanah
- Pengadaan bangunan
- Peralatan dan suku cadang
 - Lain lain
 - Modal kerja



Realisasi invetasi

Perkembangan dan permasalahan yang dihadapai pelaku usaha